

Peran Polri Terhadap Pemutusan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba di Lapas

Hendra Eko Triyulianto¹

Abstrak:

Perkembangan narkoba dalam 5 (lima) tahun terakhir ini menunjukkan jumlah tersangka pada kasus narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya yang di lakukan oleh warga negara indonesia maupun warga negara asing mengalami peningkatan. Dalam perkembangannya peredaran narkoba dapat menembus tembok dan penjagaan yang ketat di Rumah tahanan Negara Dan Lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum yang di lakukan Polri di lapas sering menemui kegagalan karena adanya birokrasi yang menghambat kegiatan operasi dan adanya keterlibatan pihak petugas lapas.

Kata Kunci : Peredaran Narkoba, Modus Baru, Operasi

Pendahuluan

Perkembangan kejahatan narkoba ini dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang telekomunikasi dan transportasi yang dijadikan sarana oleh para sindikat jaringan pelaku kejahatan Narkoba baik di dalam Lembaga pemasyarakatan(Lapas),Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia Sepanjang tahun 2009 sebanyak 35.299 orang dijadikan tersangka terkait kasus narkoba dari 28.382 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 13.051 kasus narkoba, 11.061 kasus psikotropika dan 10.647 kasus berbahaya. Data Yang Di keluarkan Oleh BNN (Badan Narkotika Nasional)

Berdasarkan Undang – undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan ,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Salah satu jenis kejahatan yang sekarang semakin berkembang dan membutuhkan keseriusan Polri dalam menumpasnya,kejahatan Narkoba. adalahKejahatan yang sangat

1 Hendra ET, Mahasiswa PTIK Angkatan 56.

luar biasa karena merusak generasi muda bangsa Indonesia ini, tindak pidana ini sudah diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan perubahan UU Tindak Pidana Narkotika Nomor 5 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 mulai berlaku pada 12 Oktober 2009. Undang-undang tersebut di sahkan.

Indonesia pada saat sekarang ini bukan saja dijadikan sebagai daerah transit, namun juga merupakan daerah peredaran bagi pertumbuhan dan perkembangan narkoba, bahkan sudah menjadi negara produsen, hal ini terbukti dengan di ketemukannya beberapa pabrik psikotropika dan ladang narkotika.

I. Kajian Teori

Teori ini lebih menekankan pada Prinsip Birokratisasi yang berkembang sekarang ini di Indonesia. Teori birokratisasi yang di temukan oleh Max Weber. Oleh karena birokrasi mensyaratkan di puyai kekuasaan, maka birokrasi mensyaratkan kekuasaan, maka bertambahnya kekuasaan para pejabat, kekuasaan ini merupakan kunskuensi logis, maka teori ini sangat berhubungan dengan tugas Polri dalam penegak hukum sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Walaupun ada sinyal/lampu hijau dari Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan kegiatan operasi atau penegakan hukum di dalam lapas, pada kenyataannya tidak bisa berjalan mulus karena banyaknya birokrasi yang harus di lalui sebelum melakukan kegiatan operasi antara lain harus minta ijin pada Ka Lapas sehingga kesempatan itu di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk di bocorkan pada narapidana yang merupakan pengedar/pemakai, sehingga beberapa kali Polri melakukan kegiatan operasi dengan hasil nihil

Penyalahgunaan Narkoba dapat terjadi pada siapa saja, baik pria atau wanita, baik tua maupun muda, kaya atau miskin, baik pejabat maupun bukan. Disamping itu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memiliki nilai bisnis yang sangat luar biasa dan menguntungkan mengakibatkan kejahatan narkoba terus berkembang di Indonesia dari tahun ke tahun.

Perkembangan narkoba dalam 5 (lima) tahun terakhir ini menunjukkan jumlah tersangka pada kasus narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya yang di lakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing mengalami peningkatan, Disamping itu modus operandi peredaran narkoba juga di lakukan dengan cara-cara yang lebih rapi dan hati-hati, maka sangat sulit untuk di deteksi oleh petugas maupun masyarakat, sehingga sampai saat ini trend perkembangan kejahatan narkoba semakin meningkat. Hal ini karena di tunjang dengan indikasi bahwa posisi Indonesia telah berubah dari daerah transit menjadi daerah produsen dan konsumen serta pengeksport yang besar sehingga tidak mengherankan bila dalam perkembangannya peredaran narkoba dapat menembus tembok dan penjagaan yang ketat di Rumah tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini banyak Bandar Narkoba yang Mejalani Hukuman Masih Bisa Menjual

Narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan disebabkan karena sebagian besar penghuni lapas adalah para narapidana yang banyak berkecimpung dengan dunia narkoba baik sebagai pengguna, pengedar ataupun pencetak/pembuat narkoba itu sendiri apalagi adanya kebebasan Bagi pembesuk dan membawa alat komunikasi (hand phone). Sehingga di mungkinkan masih ada komunikasi dengan kaki tangan Bandar narkoba yang sudah tertangkap yang pada akhirnya di buat kesempatan untuk melakukan transaksi baik sebagai pembeli untuk memenuhi kebiasaannya maupun sebagai pengedar yang dimanfaatkan oleh jaringannya.

Seperti yang diberitakan baik oleh media massa maupun elektronik bahwa ada beberapa lapas yang teridentifikasi adanya transaksi narkoba di dalam lapas di beberapa daerah di Indonesia. Dari operasi pengeledahan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Kupang, Tengarong, Mataram, Jantho, Padang, dan Surakarta berhasil menyita shabu, 0,01 gram ganja linting. Selain itu juga didapati 2 orang penghuni yang terbukti positif mengkonsumsi sabu, 2 orang penghuni mengkonsumsi ganja dan 5 orang menggunakan benzodiaepin. Mereka menggunakan alat komunikasi bahkan ada yang sudah terbukti dimana adanya staf pihak lapas yang terlibat dalam memudahkan transaksi narkoba dengan berperan sebagai kurir.

Adapun modus operandi yang biasa di laksanakan antara lain :

- a. Ganja di kemas dalam amplop, botol aqua dan kaleng minuman
- b. Heroin di sembunyikan dalam kartu ucapan selamat, kotak sabun.
- c. Ecstasy disembunyikan dalam kaleng permen, bungkus minuman dan dus korek api.

Sedangkan jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkoba gelap yang masuk ke lapas antara lain :

- a. Untuk pengguna yang berada di lapas tetap memanfaatkan pengedar yang menjadi langganannya sebelum masuk lapas atau rekan sesama pengguna yang bebas di luar lapas.
- b. Untuk pengedar yang berada di lapas tetap memanfaatkan kelompok jaringannya yang berada di luar lapas untuk mensuplay Narkoba.
- c. Pemain baru dengan memanfaatkan pihak petugas lapas yang bisa diajak bekerja sama dengan imbalan yang menggiurkan..

II. Langkah-langkah yang di ambil oleh Polri Untuk Memutus Rantai jaringan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Adalah.

a. Intern.

- 1) Adanya undang-undang yang memberikan kewenangan pada Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran gelap

narkoba.

- 2) Beberapa kelemahan aparat penegak hukum :
 - a) Kualitas dan kuantitas masih belum memadai sehingga lambat dalam proses menganalisa dan penyelidikan sebagai upaya pembuktian.
 - b) Mental petugas yang masih rendah dimana belum sepenuhnya di curahkan untuk kepentingan penegakan hukum. Karena masih ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok.
- 3) Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai baik dalam mendeteksi terjadinya TPPU dan melacak jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 4) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penyidikan, pengejaran dan penangkapan jaringan pengedar narkoba.

b. Ekstern.

- 1) Kurang ketatnya pihak lapas dalam memeriksa barang bawaan pengunjung/pembesuk yang di berikan pada narapidana.
- 2) Tidak adanya keterbukaan pihak lapas pada Polri dalam memberikan informasi adanya indikasi peredaran narkoba di dalam lapas.
- 3). Kemajuan teknologi yang memberikan ruang dan kesempatan pada narapidana untuk berkomunikasi dengan pihak luar.
- 4) Jaringan/sindikatan menggunakan sistem sel/cut/tidak saling kenal serta memiliki mobilitas yang tinggi sehingga menyulitkan dalam pelacakan.
- 5) Kejahatan narkoba suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan karena keuntungannya sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat.

III. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam memutus jaringan peredaran narkoba

Upaya yang di lakukan Oleh Polri Adalah :

A. Deteksi Dini.

Meningkatkan sistem jaringan intelijen dalam memantau masuknya narkoba ke dalam lapas sehingga dapat di ketahui dengan pasti sindikat/jaringan yang sebagai pemasok.

B. Pre-emptif.

Melakukan tindakan edukatif dengan sasaran :

- 1) Aparat penegak hukum dengan memberikan Penyuluhan pemahaman

perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba serta bahaya narkoba

- 2) Masyarakat agar berani melapor bila melihat, mengetahui adanya peredaran narkoba gelap yang masuk ke lapas.

C. Preventif.

- 1) Melakukan pengawasan, pemeriksaan bersama pihak lapas terhadap tingkah laku narapidana dan pengunjung atau pembesuk serta memperketat jalur masuknya narkoba.
- 2) Memberikan masukan pada pihak lapas untuk memasang CCTV dalam memonitor aktifitas narapidana dan pengunjung/pembesuk.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap jalur yang biasa digunakan untuk beredarnya narkoba di pasaran.

D. Penegakan Hukum.

- 1) Melakukan kegiatan operasi dengan BNN secara mendadak di lapas setelah di ketahui adanya indikasi peredaran gelap narkoba.
- 2) Menindak tegas terhadap pengedar dan pengguna yang tertangkap dalam giat operasi termasuk bila ada petugas yang terlibat sesuai aturan hukum yang berlaku.

E. Kerjasama

- 1) Internasional.

Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan global serta berdimensi internasional, oleh sebab itu harus di tingkatkan kerjasama internasional paling tidak dengan negara-negara di Asean.

- 2) Instansi Terkait.

- 1) Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif serta multi dimensional dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti Pemda Dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Panti Rehabilitasi karena selama ini ada pandangan bahwa masalah narkoba itu hanyalah masalah Polri saja.
- 2) Dalam mengendalikan peredaran Narkotika Di Lapas Bekerjasama Dengan Departemen Hukum Dan Ham Dan Pihak Lapas Agar Di permudah Untuk Di Adakan Operasi Di Lapas..
- 3) Membuat dan merencanakan kiat-kiat atau strategi untuk menanggulangi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba khususnya di lapas.

- 3) Masyarakat.

Melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang berbasis dasar masyarakat dengan menggugah kesadaran masyarakat, mendorong kepedulian masyarakat untuk ikut mengawasi terutama masyarakat sekitar lapas/rutan.

F. Kesimpulan.

- 1) Peredaran narkoba tidak saja terjadi di tempat-tempat hiburan, hotel dll namun sudah menembus tembok dan penjagaan ketat lapas dan Rutan.
- 2) Penegakan hukum yang di lakukan Polri di lapas sering menemui kegagalan karena adanya birokrasasi yang menghambat kegiatan operasi dan adanya keterlibatan pihak petugas lapas.
- 3) Upaya Polri dalam memutus jaringan peredaran gelap narkoba di lapas di lakukan dengan upaya ; 1) deteksi dini, 2) pre-emptif, 3) preventif , 4) kerjasama.

G. Rekomendasi.

- 1) Pemerintah agar membangun lapas/rutan dengan sistem pengaman yang memadai agar peredaran gelap narkoba yang terjadi di lapas dapat di deteksi.
- 2) Perlunya Adanya *MoU* Polri Dengan Depertemen Hukum Dan HAM Dan Pihak-Pihak Terkait Agar Di permudah Untuk Melaksanakan Operasi Narkotika Di Lembaga Pemasarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Data-Data / Informasi (BNN) Badan Narkotika Nasional Tentang penyalahgunaan narkoba Selama tahun 2009.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), *Komjen Pol Gories Mere* dalam jumpa pers laporan akhir tahun di Markas BNN, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2009)

2. UNDANG UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang *Psykotropika*

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang *Narkotika*